



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Komplek Bina Marqa No.13 Telp. 0511-3304036 / Fax. 0511-3303805 Banjarmasin 70123

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 014 /KPTS/Bb11/2022**

TENTANG

**PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-
BAGIAN JALAN NASIONAL
DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
KALIMANTAN SELATAN**

KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian - bagian Jalan Nasional selain peruntukannya, maka dipandang perlu menetapkan Prosedur Pelayanan Perizinan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian -bagian Jalan Nasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point (a) dan (b) perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan
- MENINGGAT** :
- 1. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
 - 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
 - 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor;
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Kepmen PUPR No. 75/KPTS/M/2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/SE/M/2011 tentang Tata Cara Penyewaan Tanah dan Sarana/Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 01/SE/Db/2017, tanggal 30 Januari 2017, tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian - bagian Jalan Nasional.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN TENTANG : PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN**

KESATU : Prosedur Pelayanan Perizinan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan Nasional di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan berikut dengan lampirannya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi pedoman dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Perizinan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan Nasional selain peruntukannya.

KEDUA : Prosedur Pelayanan Perizinan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan Nasional di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan adalah guna mendukung tugas dan fungsi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan dalam pelaksanaan administrasi perizinan bidang Jalan dan Jembatan, pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 16 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan ke DIPA Satuan Kerja terkait masing-masing